



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLI Alias FADLI;**
2. Tempat : Bugis - sape;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bugis RT. 014 RW. 007 Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat usw KM. Permata 1 yang sementara tambat di Perairan Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/ 63/XI/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob tanggal 29 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob tanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadli Alias Fadli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan Panjang 89 (delapan puluh Sembilan) cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1/Eoh.2/Dobo/1/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FADLI Alias FADLI pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Dermaga Pelabuhan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya diatas KM. NAILI bagian kanan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, pada saat korban Emanuel Taru Bani dan korban Anton bersama-sama dengan Saksi Jajang Budiman, Saksi Rio Nurfikri, Saksi Frangki Nunumete, Saksi Rizwan Akbar Jalal, Saksi Khairul Yani dan terdakwa FADLI Alias FADLI sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi secara bersama-sama lalu korban Emanuel Taru Bani meminta terdakwa untuk memberikan 2 (dua) botol kaleng fanta dan 1 (satu) bungkus kacang kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Irfan namun kemudian Sdr. Yoga mengembalikan 2 (dua) botol kaleng fanta dan 1 (satu) bungkus kacang tersebut kepada korban Emanuel Taru Bani yang memicu amarah korban Emanuel Taru Bani, dimana kemudian terdakwa berusaha meredakan amarah korban Emanuel Taru Bani namun korban Emanuel Taru Bani justru memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenai pipi kanan terdakwa sehingga membuat terdakwa membalas korban Emanuel Taru Bani dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kiri korban Emanuel Taru Bani.
- Bahwa kemudian, terdakwa dipukuli oleh korban Emanuel Taru Bani, korban Anton dan Saksi Rizwan Akbar Jalal secara bersamaan dimana melihat hal tersebut Saksi Jajang Budiman, Saksi Rio Nurfikri, Saksi Frangki Nunumete, dan Saksi Khairul Yani berusaha meleraikan dan pada saat terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung berlari menuju ke atas KM. Permata 01 untuk mengambil 1 (satu) buah linggis di atas ruang pendingin (freezer).
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kembali menuju dermaga untuk bertemu dengan korban Emanuel Taru Bani, korban Anton dan Saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizwan Akbar Jalal namun terdakwa justru bertemu dengan korban Emanuel Taru Bani, korban Anton dan Saksi Rizwan Akbar Jalal di atas KM. NAILI bagian kanan lalu terdakwa memukul Korban Anton sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama, terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah linggis yang dipegang terdakwa dengan kedua tangannya tersebut dan mengenai bagian belakang kepala korban Anton, lalu pukulan kedua mengenai pundak bagian kiri korban Anton sehingga korban Anton jatuh tersungkur di lantai. Setelah itu, terdakwa memukul korban Emanuel Taru Bani juga sebanyak 2 (kali) yakni pertama, terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah linggis yang dipegang terdakwa dengan kedua tangannya tersebut dan mengenai kepala korban Emanuel Taru Bani, lalu pukulan kedua berhasil ditangkis oleh korban Emanuel Taru Bani dengan menggunakan kedua tangannya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/76/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, menyimpulkan bahwa Korban atas nama Antonius Poro Loghe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Korban ke IGD RSUD Cendrawasih Dobo dengan penurunan kesadaran setelah dipukul dengan menggunakan linggis sekitar tiga kali.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:

- Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale adalah tujuh.
- Tanda vital : tekanan darah sembilan puluh per tujuh puluh millimeter air aksa nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat selsius, saturasi oksigen sembilan puluh tiga persen tanpa bantuan oksigen dan sembilan puluh sembilan persen dengan bantuan oksigen masker sepuluh liter per menit.
- Pemeriksaan luka :

- Ditemukan dua luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang sisi kiri.
- Luka pertama dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dasar otot

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kedua berjarak nol koma tiga sentimeter dari luka pertama dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dasar otot.

3. Pada korban dilakukan :

- Pemeriksaan laboratorium darah lengkap dan ditemukan peningkatan sel darah putih.
- Pemeriksaan foto rontgen daerah dada dan kepala dengan hasil :
 - Foto rontgen dada kesan dalam batas normal.
 - Foto rontgen kepala tampak retak tipis seperti garis rambut (hairline) pada tulang kepala sisi kiri.
- Pemberian oksigen, infus cairan, pemberian obat-obatan, jahit situasi dan pasang selang kencing sebagai tatalaksana awal melalui arahan dokter bedah.
- Pembuatan visum et repertum sementara.

4. Korban masih dalam masa perawatan

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh lima tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri. Luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Efek lanjut dari luka tidak dapat ditemukan karena korban masih dalam perawatan. Luka ini termasuk derajat berat.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/77/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, menyimpulkan bahwa Korban atas nama Emanuel Taru Bani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

- a. Ditemukan luka robek pada kepala sisi atas dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala sisi atas. Luka ini termasuk derajat ringan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Emanuel Taru Bani Alias Nuel mengalami luka-luka dan rasa sakit sedangkan korban Anton masih belum sadar hingga saat ini dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya sampai dengan saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FADLI Alias FADLI pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Dermaga Pelabuhan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya diatas KM. NAILI bagian kanan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan penganiayaan" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, pada saat korban Emanuel Taru Bani dan korban Anton bersama-sama dengan Saksi Jajang Budiman, Saksi Rio Nurfikri, Saksi Frangki Nunumete, Saksi Rizwan Akbar Jalal, Saksi Khairul Yani dan terdakwa FADLI Alias FADLI sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi secara bersama-sama lalu korban Emanuel Taru Bani meminta terdakwa untuk memberikan 2 (dua) botol kaleng fanta dan 1 (satu) bungkus kacang kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Irfan namun kemudian Sdr. Yoga mengembalikan 2 (dua) botol kaleng fanta dan 1 (satu) bungkus kacang tersebut kepada korban Emanuel Taru Bani yang memicu amarah korban Emanuel Taru Bani, dimana kemudian terdakwa berusaha meredakan amarah korban Emanuel Taru Bani namun korban Emanuel Taru Bani justru memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai pipi kanan terdakwa sehingga membuat terdakwa membalas korban Emanuel Taru Bani dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pipi kiri korban Emanuel Taru Bani.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, terdakwa dipukuli oleh korban Emanuel Taru Bani, korban Anton dan Saksi Rizwan Akbar Jalal secara bersamaan dimana melihat hal tersebut Saksi Jajang Budiman, Saksi Rio Nurfikri, Saksi Frangki Nunumete, dan Saksi Khairul Yani berusaha meleraikan dan pada saat terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri, selanjutnya terdakwa langsung berlari menuju ke atas KM. Permata 01 untuk mengambil 1 (satu) buah linggis di atas ruang pendingin (freezer).
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kembali menuju dermaga untuk bertemu dengan korban Emanuel Taru Bani, korban Anton dan Saksi Rizwan Akbar Jalal namun terdakwa justru bertemu dengan korban Emanuel Taru Bani, korban Anton dan Saksi Rizwan Akbar Jalal di atas KM. NAILI bagian kanan lalu terdakwa memukul Korban Anton sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama, terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah linggis yang dipegang terdakwa dengan kedua tangannya tersebut dan mengenai bagian belakang kepala korban Anton, lalu pukulan kedua mengenai pundak bagian kiri korban Anton sehingga korban Anton jatuh tersungkur di lantai. Setelah itu, terdakwa memukul korban Emanuel Taru Bani juga sebanyak 2 (kali) yakni pertama, terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah linggis yang dipegang terdakwa dengan kedua tangannya tersebut dan mengenai kepala korban Emanuel Taru Bani, lalu pukulan kedua berhasil ditangkis oleh korban Emanuel Taru Bani dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/76/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, menyimpulkan bahwa Korban atas nama Antonius Poro Loghe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Luar/Fisik :
 1. Korban ke IGD RSUD Cendrawasih Dobo dengan penurunan kesadaran setelah dipukul dengan menggunakan linggis sekitar tiga kali.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale adalah tujuh.
 - Tanda vital : tekanan darah sembilan puluh per tujuh puluh millimeter air aksa nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat selsius, saturasi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen sembilan puluh tiga persen tanpa bantuan oksigen dan sembilan puluh sembilan persen dengan bantuan oksigen masker sepuluh liter per menit.

- Pemeriksaan luka :

- Ditemukan dua luka robek tidak beraturan pada kepala bagian belakang sisi kiri.
- Luka pertama dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dasar otot
- Luka kedua berjarak nol koma tiga sentimeter dari luka pertama dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dasar otot.

3. Pada korban dilakukan :

- Pemeriksaan laboratorium darah lengkap dan ditemukan peningkatan sel darah putih.
- Pemeriksaan foto rontgen daerah dada dan kepala dengan hasil :
 - Foto rontgen dada kesan dalam batas normal.
 - Foto rontgen kepala tampak retak tipis seperti garis rambut (hairline) pada tulang kepala sisi kiri.
- Pemberian oksigen, infus cairan, pemberian obat-obatan, jahit situasi dan pasang selang kencing sebagai tatalaksana awal melalui arahan dokter bedah.
- Pembuatan visum et repertum sementara.

4. Korban masih dalam masa perawatan

- Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh lima tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri. Luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Efek lanjut dari luka tidak dapat ditemukan karena korban masih dalam perawatan. Luka ini termasuk derajat berat.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/77/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, menyimpulkan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Korban atas nama Emanuel Taru Bani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

Ditemukan luka robek pada kepala sisi atas dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala sisi atas. Luka ini termasuk derajat ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, keterangan dibawah janji yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan / diperiksa terkait dengan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang terjadi diatas dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya diatas KM. NAILI bagian kanan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Fadli (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri dan saudara Anton dan saksi yang dapat dimintai keterangan terkait masalah tersebut adalah saudara Rio;
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi saat itu awalnya setelah terjadi perkelahian antara Saksi, saudara Anton dan saudara Jojo dengan pelaku, sehingga pelaku lari dan naik ke kapal KM. PERMATA 01, kemudian saudara Anton dan Saksi mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku ke kapal KM. PERMATA 01, namun belum sempat sampai diatas KM. PERMATA 01, tepatnya diatas kapal KM. NAILI pelaku sudah kembali dengan membawa sebatang linggis dan langsung menghantamkan linggis tersebut dengan kedua tangannya kearah kepala saudara Anton dari arah depan namun karena saudara Anton berusaha untuk menghindar sehingga berbalik badan dan mengenai kepala belakang dari saudara Anton hingga terjatuh. Setelah itu pelaku berjalan kearah Saksi dan langsung mengangkat linggis yang dipegangnya kemudian diayunkan kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga kena kepala Saksi yang membuat Saksi terjatuh ke tanah;

- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan saat itu karena sebelumnya terjadi perkelahian antara Saksi yang dbantu oleh saudara Anton dengan saudara Fadli (pelaku/Terdakwa) yang membuat pelaku tidak terima dan melakukan hal tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Anton, pelaku dan Saksi hanya rekan kerja satu kapal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi (Jojo, Fadli, Angki, Bajing, Rio, Anton dan Yani) sedang duduk berkumpul sambil minum minuman beralkohol / sopi. Saat itu Saksi ingin menawari minuman kepada salah seorang ABK kapal yang merupakan koki tapi ditolak sehingga Saksi dipisah oleh saudara Fadli. Karena tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara Saksi dengan saudara Fadli (Terdakwa) hingga terjadi perkelahian diantara kami berdua saudara Anton yang melihat kejadian tersebut langsung membantu Saksi yang membuat saudara Fadli (Terdakwa) lari naik keatas kapal KM. PERMATA 01 kemudian saudara Anton serta Saksi mengikuti saudara Fadli (Terdakwa) dengan naik keatas kapal, namun belum sempat sampai diatas KM. PERMATA 01 tepatnya diatas KM. NAILI, saudara Fadli (Terdakwa) telah datang dengan membawa sebatang linggis yang dipegang dengan tangan kanannya dan langsung mengayunkannya dari atas kepalanya menuju kearah saudara Anton sebanyak 1 (satu) kali namun karena saudara Anton berusaha untuk menghindar dengan memalingkan kepala sehingga kena pada bagian kepala belakang hingga membuat saudara Anton terjatuh. Setelah itu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Fadli (Terdakwa) langsung menuju kearah Saksi dan langsung mengayunkan linggis yang dipegangnya kearah Saksi dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi hingga Saksi terjatuh. Sehingga dari kejadian tersebut saudara Fadli langsung dileraikan oleh teman-teman ABK yang lain sedangkan Saksi berusaha bangun bersama saudara Angki untuk membantu saudara Anton turun dari atas kapal yang mana saat itu telah berlumuran darah;

- Bahwa setahu Saksi pelaku menggunakan sebatang linggis;
- Bahwa benar linggis tersebut yang digunakan oleh saudara Fadli untuk memukul Saksi dan saudara Anton saat itu;
- Bahwa saat itu ramai;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala Saksi hingga mengeluarkan darah sedangkan untuk saudara Anton mengalami luka robek pada bagian kepala belakang yang mengeluarkan darah dan menyebabkan saudara Anton tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu baik pelaku maupun Saksi dan korban Anton dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi sudah bisa berkegiatan secara normal sedangkan untuk saudara Anton masih belum sadarkan diri hingga saat ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jajang Budiman Alias Bajing, keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan / diperiksa terkait dengan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang terjadi diatas dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIT yang bertempat diatas dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Fadli (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah saudara Anton, saudara Imanuel dan saksi yang dapat dimintai keterangan terkait masalah tersebut adalah saudara Yani, saudara Rio dan Wakil Kapten;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu karena pada saat saudara Fadli (Terdakwa) datang dari atas kapal untuk mengambil linggis ke arah dermaga, Saksi langsung lari ke arah Pos Satpam untuk melaporkan kejadian perkelahian tersebut dan pada saat Saksi kembali ke dermaga Saksi melihat saudara Anton telah tergeletak di tanah dengan keadaan kepala berlumuran darah dan saudara Imanuel dalam keadaan menangis dan berlumuran darah di bagian tangan;
- Bahwa setahu Saksi sebelum saudara Fadli (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap saudara Anton dan saudara Imanuel karena sempat terjadi perkelahian diantara mereka yang mana saudara Imanuel dan saudara Anton melakukan pemukulan terhadap saudara Fadli (Terdakwa) sehingga membuat saudara Fadli (Terdakwa) marah dan melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya yang terjadi antara Korban dan Pelaku;
- Bahwa hubungan Saksi baik dengan para korban, pelaku maupun saksi hanya sebatas rekan kerja satu kapal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat diatas dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi (Wakil Kapten, Rio, Yani, Imanuel, Anton, Jojo dan Fadli (Terdakwa)) sedang duduk sambil minum minuman beralkohol. Tiba-tiba terjadi perkelahian antara saudara Imanuel dan saudara Fadli (Terdakwa) yang saat itu saling pukul. Karena itu saudara Anton yang merupakan saudara dari saudara Imanuel bersama dengan saudara Jojo ikut melakukan pemukulan terhadap saudara Fadli (Terdakwa) sehingga kami yang berada di tempat tersebut langsung berusaha memisahkan perkelahian tersebut. Setelah itu saudara Fadli (Terdakwa) lari ke atas kapal kami dan kembali dengan membawa sebatang linggis yang saat itu saudara Anton yang tidak mengetahui bahwa saudara Fadli (Terdakwa) telah memegang linggis langsung mengikuti saudara Fadli (Terdakwa) dengan naik ke atas kapal. Karena Saksi merasa khawatir akhirnya Saksi lari menuju ke Pos Satpam untuk meminta bantuan namun karena saat itu Satpam tidak mengikuti Saksi (mungkin ke Kantor Polisi) sehingga Saksi kembali menuju ke dermaga dan mendapati bahwa saudara Anton telah tergeletak diatas tanah dengan keadaan berlumuran darah pada bagian kepala dan saudara Imanuel

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan menangis dengan tangan berlumuran darah. Karena sudah merasa bingung karena ambulans tidak kunjung datang sehingga Saksi meminta agar Kapten meminjam sepeda motor. Sehingga saat itu Saksi menggonceng saudara Anton, saudara Imanuel serta KKM menuju ke Rumah Sakit untuk memberikan pertolongan kepada para korban;

- Bahwa setahu Saksi pelaku menggunakan sebatang linggis;
- Bahwa benar linggis ini yang sempat dipegang oleh saudara Fadli (Terdakwa) saat berada diatas kapal saat itu;
- Bahwa saat itu ramai;
- Bahwa saudara Anton mengalami luka robek pada bagian kepala belakang hingga mengeluarkan darah hingga tidak sadarkan diri dan saudara Imanuel mengalami luka robek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kami semua dalam keadaan mabuk karena sebelumnya kami berkumpul untuk minum sopi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rio Nurfikri Alias Rio, keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa atau dimintai keterangan terkait dengan masalah Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) dan (2) KUHPidana yang terjadi diatas pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Kamis tanggal 7 November 2023;
- Bahwa penganiayaan seperti saudara Fadli (Terdakwa) dipukul oleh saudara Emanuel dan saudara Anton;
- Bahwa korbannya adalah saudara Anton dan saudara Emanuel sedangkan pelakunya adalah saudara Fadli (Terdakwa) dan orang-orang yang tahu tentang hal tersebut adalah saudara Jajang, saudara Yani dan saudara Jojo;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Anton, saudara Emanuel, saudara Fadli (Terdakwa), saudara Jajang, saudara Yani, saudara Jojo. Saksi mengenal yang mana saudara Anton, saudara Emanuel, saudara Fadli (Terdakwa), saudara Jajang, saudara Yani, saudara Jojo adalah sesama ABK di KM. PERMATA 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2023 pukul 05.00 WIT yang bertempat diatas pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru kemudian untuk tempat kejadian yang kedua pukul 05.30 WIT yang bertempat diatas KM. NAILI yang sedang tambat di pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut tempat terbuka dan khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan pelabuhan perikanan akan tetapi pada saat kejadian pukul 05.00 WIT belum ada aktifitas;
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan pada saat itu dengan cara saudara Fadli (Terdakwa) mencekik leher saudara Emanuel kemudian saudara Fadli (Terdakwa) melayangkan pukulan kearah wajah saudara Emanuel kemudian saudara Emanuel membalas pukulan saudara Fadli (Terdakwa) menggunakan kepalan tangan hingga saudara Fadli (Terdakwa) dan saudara Emanuel terjatuh kemudian saudara Anton datang memukul saudara Fadli (Terdakwa) yang sementara terjatuh kemudian saudara Fadli (Terdakwa) mengambil sebuah linggis kemudian memukul saudara Anton dari bagian kepala kemudian saudara Emanuel datang dan memeluk saudara Fadli (Terdakwa) dari arah belakang kemudian saudara Fadli (Terdakwa) mengayunkan sebuah linggis kearah belakang kemudian mengenai saudara Emanuel dari bagian kepala;
- Bahwa selain menggunakan kepalan tangan pelaku juga menggunakan sebuah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelumnya antara saudara Fadli (Terdakwa), saudara Anton dan saudara Emanuel, Saksi tidak tahu apakah mereka mempunyai permasalahan atau tidak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIT pada awalnya Saksi, saudara Jajang, saudara Yani, saudara Anton, saudara Emanuel, saudara Fadi (Terdakwa) dan saudara Angki yang mana pada saat itu kami sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi kemudian selang waktu 2 jam 30 menit saudara Emanuel dan saudara Fadli (Terdakwa) cek cok setelah itu saudara Fadli (Terdakwa) mencekik leher saudara Emanuel. Setelah itu saudara Fadli (Terdakwa) langsung memukul saudara Emanuel menggunakan kepalan tangan kanan kemudian mengenai kepala saudara Emanuel kemudian saudara Emanuel membalas pukulan tersebut sehingga mereka berdua terjatuh setelah itu saudara Anton datang kemudian memukul saudara Fadli

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa) yang sementara terjatuh kemudian Saksi menarik saudara Emanuel kemudian saudara Fadli (Terdakwa) berlari ke KM. PERMATA 01 kemudian saudara Anton mengikuti saudara Fadli (Terdakwa) pada saat itu saudara Fadli (Terdakwa) mau kembali keatas pelabuhan saudara Fadli (Terdakwa) bertemu dengan saudara Anton diatas KM. NAILI pada saat itu juga saudara Fadli (Terdakwa) sedang memegang sebuah linggis dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung memegang linggis dengan kedua tangan kemudian memukul saudara Anton dari arah atas kepala saudara Anton hingga saudara Anton terjatuh pada saat terjatuh saudara Fadli (Terdakwa) masih terus memukul saudara Anton menggunakan linggis tersebut kemudian datanglah saudara Emanuel dan langsung memeluk saudara Fadli (Terdakwa) dari arah belakang pada saat itu juga saudara Fadli (Terdakwa) mengayunkan linggis kearah saudara Emanuel yang mana saudara Emanuel sedang memeluk saudara Fadli (Terdakwa) dari arah belakang hingga mengenai kepala saudara Emanuel kemudian pada saat itu Kapten Kapal NAILI keluar untuk meleraai peristiwa tersebut;

- Bahwa penyebab dari kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan terjadi cek cok antara saudara Fadli dan saudara Emanuel pada saat sama-sama sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban terkapar diatas KM. NAILI kemudian kepala saudara Anton mengeluarkan darah dan saudara Emanuel mengalami luka pada bagian kepala;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa mencekik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mencekik Saksi Korban namun Saksi Korban yang mencekik Terdakwa;

4. Saksi Alip Wijaya Alias Apue, keterangan dibawah janji yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan / diperiksa terkait dengan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang terjadi diatas dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat diatas dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru;



- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Fadli (Terdakwa);
- Bahwa korbannya adalah saudara Anton, saudara Imanuel dan saksi yang dapat dimintai keterangan terkait masalah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi dalam keadaan sedang tidur;
- Bahwa peaku melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya saudara Anton, saudara Imanuel dan saudara Jojo sempat melakukan pengeroyokan terhadap pelaku yang membuat pelaku tidak terima dan melakukan hal tersebut kepada para korban;
- Bahwa hubungan Saksi baik dengan pelaku maupun para korban hanya sebatas anak buah kapal Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di dermaga pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru saat itu Saksi sedang tidur didalam kamar kapten (KM.PERMATA 01) tiba-tiba datang Wakil Kapten saudara Angki ke kamar Saksi sambil meminta kunci motor dengan alasan hendak membawa saudara Anton ke Rumah Sakit dengan demikian Saksi pun memberikan kunci kepada Wakil. Selanjutnya Saksi melihat saat itu Wakil Saksi dengan mengendarai sepeda motor membonceng saudara Anton dan saudara Imanuel dengan motor menuju ke Rumah Sakit sehingga Saksi tidak sempat melihat keadaan korban. Beberapa saat kemudian Saksi dijemput oleh Wakil Kapten yang membawa Saksi ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi saudara Anton;
- Bahwa setahu Saksi pelaku menggunakan sebatang linggis saat melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;
- Bahwa benar linggis tersebut yang digunakan oleh saudara Fadli (Terdakwa) untuk memukul Korban karena linggis tersebut adalah merupakan milik saudara Fadli (Terdakwa) yang digunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa saat itu ramai;
- Bahwa saudara Anton mengalami luka robek paa bagian kepala belakang hingga mengeluarkan darah hingga tidak sadarkan diri dan saudara Imanuel juga mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa saat itu baik pelaku maupun para korban dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Frangky Nunumete Alias Angky, keterangan dibawah janji yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa atau dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/GAR/B/264/X/2023/SPKT.RESKRIM/POLRES KEPULAUAN ARU/POLDA MALUKU tanggal 7 November 2023;
- Bahwa korbannya adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama saudara Anton, pelaku yang melakukan penganiayaan saudara Fadli (Terdakwa) sendiri serta saksi yang dapat dimintai keterangan terkait dengan masalah tersebut adalah saudara Jojo, Yani, Rio, Nurfikri, Imanuel dan Jajang;
- Bahwa korban dan saksi adalah teman kerja di kapal KM. PERMATA 01;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di kapal KM. NAILI yang berada di Dermaga Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa saat itu pukul 02.00 WIT Saksi sedang tidur di kapal kemudian Imanuel membangunkan Saksi untuk minum minuman keras di dermaga bersama Anton, Fadli (Terdakwa), Imanuel, Jojo, Jajang, Rio dan Yani. Setelah itu sekitar pukul 05.00 WIT Saksi sedang menonton HP terjadi keributan antara Fadli (Terdakwa), Anton dan Imanuel di dermaga. Keributan tersebut sudah terjadi perkelahian saling memukul antara Fadli (Terdakwa) dengan Imanuel kemudian Anton ikut memukul Fadli (Terdakwa) dari belakang, Melihat keributan tersebut Saksi datang untuk memisahkan. Saksi memegang Anton namun untuk Fadli (Terdakwa) dengan Imanuel terlepas dan masih melakukan perkelahian hingga terjatuh di dermaga. Setelah itu Fadli (Terdakwa) lari keatas kapal. Kemudian Saksi mengumpulkan HP ABK karena setelah terjadi perkelahian HP tertinggal di dermaga. Saksi berjalan kembali keatas kapal ketika Saksi masih mencari tempat pijakan naik kapal Saksi melihat Fadli (Terdakwa) membawa sebuah besi linggis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter lalu Saksi berteriak "Fadli stop" Saksi teriak berulang kali. Kemudian Saksi cari jalan naik keatas kapal Saksi temukan Anton sudah tergeletak tak berdaya dengan luka darah sedangkan Imanuel dan Jojo berkelahi rampas dengan Fadli (Terdakwa)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu merampas besi linggis tersebut. Saksi langsung berteriak “Hei stop, mari angkat Anton ini”. Saksi, Jajang dan Tobi mengangkat korban ke dermaga terus Saksi suruh pak Yani untuk mencari kendaraan untuk mengangkut korban ke Rumah Sakit tapi pak Yani lama kembali kemudian Saksi kembali lagi ke kapal meminjam kunci motor Kapten. Setelah itu, Saksi kembali ke dermaga memberikan kunci ke Jajang untuk ambil motor. Kemudian Jajang membonceng korban dengan Imanuel dan KKM untuk dibawa ke Rumah Sakit. Lalu Saksi dengan pengurus antar jalan ke Rumah Sakit. Setibanya disana, langsung ditangani di IGD untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan pelaku tapi yang Saksi ketahui kondisi korban dan pelaku tidak ada masalah namun sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pelaku memukul korban. Saksi hanya melihat kondisi korban yang sudah tergeletak dengan luka darah. Sementara Saksi melihat Imanuel dan Jojo merampas besi linggis dari tangan pelaku;
- Bahwa sebenarnya pernah ada masalah pada saat di kapal antara Imanuel dengan Fadli (Terdakwa) juga pernah berkelahi;
- Bahwa Saksi melihat pelaku memegang besi linggis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter sementara Anton mendapat luka darah pada bagian belakang kepala;
- Bahwa pada saat itu situasi sekitar pantai cukup sepi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di dermaga pelabuhan perikanan yang pada saat itu kondisi lumayan ramai kemudian saat di kapal hanya pelaku korban dan saksi yang berada di TKP;
- Bahwa korban saat tergeletak sudah tidak sadarkan diri bahkan hingga hari ini kondisinya masih belum stabil dan koma;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo, keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa atau dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/GAR/B/264/XI/2023/SPKT.RESKRIM/POLRES KEPULAUAN ARU/POLDA MALUKU tanggal 7 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama saudara Emanuel Tarubani dan Anton. Pelaku yang melakukan penganiayaan saudara Fadli (Terdakwa) serta saksi yang dapat dimintai keterangan terkait dengan masalah tersebut adalah saudara Yani, Wakil Kapten Kapal, Rio Nurfikri dan Jajang;
- Bahwa korban dan saksi adalah teman kerja di kapal KM. PERMATA 01;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di kapal KM. NAILI yang berada di Dermaga Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa saat itu Saksi duduk minum sopi dengan Jajang, Yani, Emanuel, Rio, Fadli (Terdakwa) dan Anton. Waktu itu belum ada masalah kemudian Saksi melihat Emanuel, Anton dan Fadli (Terdakwa) ribut dan saling pukul. Kemudian Saksi pisah kemudian Saksi memukul Fadli (Terdakwa) pada bagian lengan sebelah kiri setelah Saksi dipisahkan lalu Emanuel mendorong Fadli (Terdakwa) hingga terjatuh. Setelah itu Fadli (Terdakwa) lari ke arah kapal dan mengambil besi linggis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter. Setelah itu, Anton mengejar kemudian dipukul dengan besi satu kemudian terjatuh kemudian bangun dipukul satu kali hingga jatuh. Setelah itu dipukul pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan besi linggis. Setelah itu Fadli (Terdakwa) membuang besi tersebut kemudian dicekik oleh Imanuel. Saksi berlari menuju ke arah Anton kemudian setelah itu Emanuel ikut mendekati Anton dan menangis di sebelah Anton. Saksi tidak mengetahui kapan Emanuel mendapat luka pada bagian belakang kepala. Kemudian datang Rio mengajak Saksi mengejar Fadli. Kemudian Saksi berkata "kenapa Fadli kayak gini? Kamu sudah dianggap saudara dan Anton sudah anggap kakak". Kemudian Fadli (Terdakwa) pergi ke atas kapal. Setelah itu Saksi membangunkan Kapten Kapal untuk meminta bantuan ambulance. Setelah itu Saksi melihat Anton sudah berada di dermaga. Kemudian Jajang datang dengan membawa motor untuk membawa Anton ke Rumah Sakit dengan Emanuel. Kemudian Waki Kapten Kapal dengan KKM menyusul ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan awal antara korban dengan pelaku. Tapi hubungan pelaku dengan korban sebelumnya baik;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan kepada korban Antonius dengan cara memukul dengan besi sebanyak 3 (tiga) kali atau 2 (dua) kali hingga

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh dan 1 (satu) kali di bagian belakang kepala. Serta melakukan penganiayaan kepada Emanuel, Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa berawal dari adanya salah paham kemudian terjadi perkelahian saling pukul;
- Bahwa pelaku melakukan pemukulan kepada Korban dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kepada Antonius;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di dermaga pelabuhan perikanan yang pada saat itu kondisi lumayan sepi. Kemudian saat di kapal hanya pelaku, Korban dan saksi yang berada di TKP;
- Bahwa Saksi melihat darah keluar dari kepala korban dan dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga saat ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Khairul Yani Alias Yani, keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa atau dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/GAR/B/264/XI/2023/SPKT.RESKRIM/POLRES KEPULAUAN ARU/POLDA MALUKU tanggal 7 November 2023;
- Bahwa korbannya adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama saudara Emanuel Tarubani dan Anton. Pelaku yang melakukan penganiayaan saudara Fadli (Terdakwa) serta saksi yang dapat dimintai keterangan terkait dengan masalah tersebut adalah saudara Yani, Wakil Kapten Kapal, Rio Nurfikri dan Jajang;
- Bahwa korban dan saksi adalah teman kerja di kapal KM. PERMATA 01;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di kapal KM. NAILI yang berada di Dermaga Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa saat itu Saksi berada di dermaga kemudian melihat keributan antara Fadli (Terdakwa) dengan Antonius, Emanuel dan Jojo. Saksi melihat mereka berkelahi dan saling pukul di dermaga hingga Fadli (Terdakwa) jatuh saling guling dengan Antonius. Kemudian Fadli (Terdakwa) lari ke kapal kemudian balik lagi dengan membawa besi linggis yang diambil dari atas kapal. Kemudian Saksi melihat Fadli (Terdakwa) memukul Antonius sempat ditangkis namun Korban terjatuh dalam posisi tengkurap namun Fadli masih memukul dengan besi linggis di bagian

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kepala. Melihat Antonius tergeletak Saksi lari untuk mencari sepeda motor untuk membawa Korban ke Rumah Sakit. Karena tidak mendapat sepeda motor Saksi kembali ke TKP dan menemukan Korban sudah tergeletak di dermaga dan Saksi sempat memberi minum air putih. Setelah Korban dibawa ke Rumah Sakit Saksi kembali ke kapal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Korban dengan pelaku tapi yang Saksi ketahui kondisi Korban dan pelaku sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan kepada korban Antonius dengan memukul menggunakan besi linggis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter Korban sempat menangkis kemudian terjatuh dengan posisi tengkurap lalu pelaku memukul lagi pada bagian belakang kepala;
- Bahwa sebelumnya hanya masalah kecil cek cok adu mulut antara pelaku dan Korban;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan menggunakan besi linggis dengan panjang sekitar 1 (satu) meter kepada Antonius dan Emanuel;
- Bahwa pada saat itu situasi sekitar pantai cukup sepi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di dermaga pelabuhan perikanan yang pada saat itu kondisi lumayan ramai kemudian saat di kapal hanya pelaku, korban dan saksi yang berada di TKP;
- Bahwa Saksi melihat darah keluar dari kepala korban dan tidak sadarkan diri dan Saksi sempat memberikan air minum kemudian dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No : 445/76/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Antonius Poro Loghe dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu, efek lanjut dari luka tidak dapat ditemukan karena korban masih dalam perawatan, luka ini termasuk derajat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* No : 445/77/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Imanuel Taru Bani dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala sisi atas, luka ini termasuk derajat ringan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 05.30 WIT, bertempat di Pelabuhan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa telah memukul Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan korban Anton dengan menggunakan linggis;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, Saksi Jajang Budiman Alias Bajing, Saksi Rio Nurfikri Alias Rio, Saksi Frangky Nunumete Alias Angky, Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo, dan Saksi Khairul Yani Alias Yani sedang minum minuman beralkohol jenis sopi, lalu Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel meminta Terdakwa untuk memberikan 2 (dua) botol kaleng Fanta dan 1 (satu) bungkus kacang kepada Saudara Yoga dan Saudara Irfan, namun Saudara Yoga mengembalikan 2 (dua) botol kaleng Fanta dan 1 (satu) bungkus kacang tersebut kepada Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel yang membuat Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel marah, lalu Terdakwa berusaha meredakan amarah Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, namun Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel justru memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenai pipi kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pipi kiri Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, setelah itu Terdakwa dipukul oleh Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo secara bersamaan, dimana melihat hal tersebut Saksi Jajang Budiman Alias Bajing, Saksi Rio Nurfikri Alias Rio, Saksi Frangky Nunumete Alias Angky, dan Saksi Khairul Yani Alias Yani berusaha meleraikan dan pada saat Terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Terdakwa langsung berlari menuju ke atas KM. Permata 01 untuk mengambil 1 (satu) buah linggis di atas ruang pendingin (freezer), selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju dermaga untuk bertemu dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo, namun Terdakwa justru bertemu dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo di atas KM. NAILI bagian kanan, lalu Terdakwa memukul korban Anton dengan mengayunkan linggis tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban Anton dan pundak bagian kiri korban Anton sehingga korban Anton jatuh tersungkur di lantai, kemudian Terdakwa memukul Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel juga dengan mengayunkan linggis tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (kali) yang mengenai kepala Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, sedangkan pukulan kedua berhasil ditangkis oleh Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa memukul korban Anton hingga jatuh tergeletak terlentang dan Terdakwa melihat terdapat darah di baju korban Anton pada bagian badannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel diatas KM. NAILI lalu Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh tergeletak, dan setelah Terdakwa jatuh lalu Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel mencekik leher Terdakwa hingga selama 2 (dua) menit Terdakwa tidak bernapas, setelah dipisahkan lalu Terdakwa berlari ke KM. Permata 01, setelah Terdakwa sampai di KM. Permata 01, Terdakwa melihat Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan Saksi Jajang Budiman Alias Bajing membawa korban Anton;
- Bahwa linggis tersebut milik KM. Permata 01 yang digunakan untuk menghancurkan es, namun Terdakwa yang menyimpan linggis tersebut di atas ruang pendingin (*frezzer*) karena Terdakwa bertugas sebagai tukang es;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa dan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dalam keadaan mabuk dan tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat bertemu Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan beberapa jam setelah itu Terdakwa ditahan diamankan ke Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan korban Anton sekira 2 (dua) bulan sebagai rekan kerja di KM. Permata 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Terdakwa ditahan, Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel menemui Terdakwa di Polres untuk meminta maaf, sedangkan korban Anton saat itu sedang dirawat di RSUD, dan sekarang Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel sudah berada di Bali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat, dan Terdakwa memiliki istri, serta 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 89 (delapan puluh sembilan) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 05.30 WIT, bertempat di dermaga Pelabuhan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya diatas KM. NAILI yang sedang tambat di pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa telah memukul Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan korban Anton dengan menggunakan linggis;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, Saksi Jajang Budiman Alias Bajing, Saksi Rio Nurfikri Alias Rio, Saksi Frangky Nunumete Alias Angky, Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo, dan Saksi Khairul Yani Alias Yani sedang minum minuman beralkohol jenis sopi, lalu Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel meminta Terdakwa untuk memberikan 2 (dua) botol kaleng Fanta dan 1 (satu) bungkus kacang kepada Saudara Yoga dan Saudara Irfan, namun Saudara Yoga mengembalikan 2 (dua) botol kaleng Fanta dan 1 (satu) bungkus kacang tersebut kepada Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel yang membuat Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel marah, lalu Terdakwa berusaha meredakan amarah Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, namun Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel justru memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai pipi kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pipi kiri Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



setelah itu Terdakwa dipukul oleh Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo secara bersamaan, dimana melihat hal tersebut Saksi Jajang Budiman Alias Bajing, Saksi Rio Nurfikri Alias Rio, Saksi Frangky Nunumete Alias Angky, dan Saksi Khairul Yani Alias Yani berusaha meleraikan dan pada saat Terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Terdakwa langsung berlari menuju ke atas KM. Permata 01 untuk mengambil 1 (satu) buah linggis di atas ruang pendingin (frezzer), selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju dermaga untuk bertemu dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo, namun Terdakwa justru bertemu dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo di atas KM. NAILI bagian kanan, lalu Terdakwa memukul korban Anton dengan mengayunkan linggis tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban Anton dan pundak bagian kiri korban Anton sehingga korban Anton jatuh tersungkur di lantai, kemudian Terdakwa memukul Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel juga dengan mengayunkan linggis tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (kali) yang mengenai kepala Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, sedangkan pukulan kedua berhasil ditangkis oleh Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel mengalami luka robek pada bagian kepala Saksi hingga mengeluarkan darah, namun dari kejadian tersebut Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel sudah bisa berkegiatan secara normal, sedangkan saudara Anton mengalami luka robek pada bagian kepala belakang yang mengeluarkan darah dan menyebabkan korban Anton tidak sadarkan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/76/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Antonius Poro Loghe dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu, efek lanjut dari luka tidak dapat ditemukan karena korban masih dalam perawatan, luka ini termasuk derajat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/77/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Imanuel Taru Bani dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala sisi atas, luka ini termasuk derajat ringan;
- Bahwa linggis tersebut milik KM. Permata 01 yang digunakan untuk menghancurkan es, namun Terdakwa yang menyimpan linggis tersebut di atas ruang pendingin (*frezzer*) karena Terdakwa bertugas sebagai tukang es;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa dan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dalam keadaan mabuk dan tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel sebelumnya;
- Bahwa Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan korban Anton merupakan rekan kerja Terdakwa di KM. Permata 01;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri, serta 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **FADLI Alias FADLI** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa penganiayaan dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akibat tersebut dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkuualifikasikan penganiayaan tersebut cukuplah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan akibat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada korban;

Menimbang bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu berupa sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku dalam mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka pada korban tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang di sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*) yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti, dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), apabila pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa suatu kesengajaan adalah merupakan suatu sikap batiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya, dengan kata lain unsur dari kesengajaan yang merupakan kehendak bebas dan disadari oleh Terdakwa terwujud dari pengetahuan Terdakwa akan apa yang dilakukannya serta pengetahuan Terdakwa akan akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 05.30 WIT, bertempat di dermaga Pelabuhan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya diatas KM. NAILI yang sedang tambat di pelabuhan perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa telah memukul Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan korban Anton dengan menggunakan linggis;

Menimbang bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, Saksi Jajang Budiman Alias Bajing, Saksi Rio Nurfikri Alias Rio, Saksi Frangky Nunumete Alias Angky, Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo, dan Saksi Khairul Yani Alias Yani sedang minum minuman beralkohol jenis sopi, lalu Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel meminta Terdakwa untuk memberikan 2 (dua) botol kaleng Fanta dan 1 (satu) bungkus kacang kepada Saudara Yoga dan Saudara Irfan, namun Saudara Yoga mengembalikan 2 (dua) botol kaleng Fanta dan 1 (satu) bungkus kacang tersebut kepada Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel yang membuat Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel marah, lalu Terdakwa berusaha meredakan amarah Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, namun Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel justru memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai pipi kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pipi kiri Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, setelah itu Terdakwa dipukul oleh Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo secara bersamaan, dimana melihat hal tersebut Saksi Jajang Budiman Alias Bajing, Saksi Rio Nurfikri Alias Rio, Saksi Frangky Nunumete Alias Angky, dan Saksi Khairul Yani Alias Yani berusaha meleraikan dan pada saat Terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Terdakwa langsung berlari menuju ke atas KM. Permata 01 untuk mengambil 1 (satu) buah linggis di atas ruang pendingin (freezer), selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



kembali menuju dermaga untuk bertemu dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo, namun Terdakwa justru bertemu dengan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, korban Anton, dan Saksi Rizwan Akbar Jalal Alias Jojo di atas KM. NAILI bagian kanan, lalu Terdakwa memukul korban Anton dengan mengayunkan linggis tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban Anton dan pundak bagian kiri korban Anton sehingga korban Anton jatuh tersungkur di lantai, kemudian Terdakwa memukul Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel juga dengan mengayunkan linggis tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (kali) yang mengenai kepala Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel, sedangkan pukulan kedua berhasil ditangkis oleh Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel menggunakan kedua tangannya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel mengalami luka robek pada bagian kepala Saksi hingga mengeluarkan darah, namun dari kejadian tersebut Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel sudah bisa berkegiatan secara normal, yang mana berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/77/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Imanuel Taru Bani dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala sisi atas, luka ini termasuk derajat ringan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara Anton mengalami luka robek pada bagian kepala belakang yang mengeluarkan darah dan menyebabkan korban Anton tidak sadarkan diri, yang mana berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/76/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Antonius Poro Loghe dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu, efek lanjut dari luka tidak dapat ditemukan karena korban masih dalam perawatan, luka ini termasuk derajat berat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan korban Anton dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis, sehingga Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/77/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 mengalami luka robek pada kepala sisi atas, sedangkan saudara Anton berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/76/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 mengalami 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, merupakan suatu bentuk penganiayaan dan menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa tentunya menghendaki dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi Emanuel Taru Bani Alias Nuel dan korban Anton mengalami luka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang untuk mengkualifikasikan suatu tindakan penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka dengan merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat diartikan sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara Anton mengalami luka robek pada bagian kepala belakang yang mengeluarkan darah dan menyebabkan korban Anton tidak sadarkan diri, yang mana berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/76/VER/XI/2023 tanggal 10 November 2023 pada RSUD Cendrawasih Dobo yang ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Antonius Poro Loghe dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri, luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efek lanjut dari luka tidak dapat ditemukan karena korban masih dalam perawatan, luka ini termasuk derajat berat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban Anton dengan menggunakan linggis pada organ vital dari tubuh korban Anton yaitu kepala hingga mengakibatkan 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri dan korban Anton tidak sadarkan diri, dapat digolongkan sebagai luka berat karena menimbulkan bahaya maut bagi korban Anton, sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dengan memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 89 (delapan puluh sembilan) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Alias Fadli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 89 (delapan puluh sembilan) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Elton Mayo, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H., M.Kn

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Dob